

**ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB & KH. MISBAH MUSTHOFA  
TERHADAP BATASAN HAK-HAK SUAMI/ISTRI KETIKA TERJADI NUSYUZ  
(RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANANG MA'RUF  
NIM. 20103060035**

**PEMBIMBING:**

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19800908 201101 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Nusyuz merupakan suatu keadaan dimana istri meninggalkan hak dan kewajibannya kepada suami ataupun sebaliknya. Dalam Islam ketika istri nusyuz maka suami berhak menasihati, memisahkannya dari tempat tidur, dan memukulnya. Menurut M. Quraish Shihab penyelesaian ketika istri melakukan perbuatan nusyuz tidak sampai ke tahap pemukulan. Berbeda dengan KH. Misbah Musthofa yang membolehkan sampai ke tahap pemukulan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam ruma tangga menyatakan bahwa yang dinamakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Dengan demikian apakah relevan penyelesaian nusyuz dari kedua ulama tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penyusunan deskriptif-komperatif dengan membandingkan serta menganalisis perbedaan dan persamaan dalam mendeskripsikan juga menjelaskan karakteristik yang menjadi objek penelitian serta diperkuat dengan mengkaji teori istiḥsān bi al-Maṣlaḥah dan teori gender. Pendekatan penyusunan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh. Berdasarkan objek penelitiannya, jenis penelitian ini adalah kepustakaan (libray research), yaitu dengan membaca atau menelaah buku ilmiah serta penelitian yang fokus pada data-data dan literatur primer maupun sekunder yang relevan dan akurat dengan pembahasan ini.

Hasil dari penelitian ini yang pertama menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, namun suami juga berpeluang melakukannya. Karena jika demikian maka konsep nusyuz ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Kedua, pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa tentang batasan hak-hak suami terhadap istri ketika nusyuz, selalu mempertimbangkan solusi yang terbaik. Menurut Quraish Shihab suami hanya boleh sampai tahap kedua, yakni dengan menasihati dan tidak melakukan hubungan seks, tidak berhak sampai melakukan pemukulan. Sedangkan menurut KH. Misbah Mustofa boleh melakukan pemukulan, akan tetapi pemukulan disini bukan diartikan dengan pemukulan secara fisik semata. Namun dapat diartikan meninggalkan istri atau tidak memberinya nafkah atau juga diartikan sama-sama mencari solusi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Jadi penyelesaian nusyuz menurut M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa relavan dengan Undang-Undang tersebut.

**Kata Kunci: Nusyuz, Suami, Istri, Pemukulan, hak dan kewajiban.**

## **ABSTRACT**

*Nusyuz is a situation where the wife leaves her rights and obligations to her husband or vice versa. In Islam, when the wife is nusyuz, the husband has the right to advise, separate her from the bed, and hit her. According to M. Quraish Shihab, the settlement when the wife commits an act of nusyuz does not reach the stage of beating. In contrast to KH. Misbah Musthofa which allowed it to reach the level of beating. Because Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of violence in the ladder states that the so-called acts of domestic violence are physical, psychological, sexual violence and domestic neglect. Thus, is the completion of nusyuz from the two scholars relevant.*

*This study uses a descriptive-comparative preparation method by comparing and analyzing differences and similarities in describing and explaining the characteristics that are the object of research and strengthened by examining the theory of istihsān bi al-Maṣlaḥah and gender theory. The drafting approach used in this study is the ushul fiqh approach. Based on the object of the research, this type of research is library research, which is by reading or studying scientific books and research that focuses on primary and secondary data and literature that is relevant and accurate to this discussion.*

*The results of this study are the first to explain that nusyuz can not only be done by the wife, but the husband also has the opportunity to do it. Because if so, then the concept of nusyuz is discriminatory against women. Second, the thoughts of M. Quraish Shihab and KH. Misbah Musthofa about the limitations of the rights of husbands to wives during nusyuz, always considers the best solution. According to Quraish Shihab, husbands are only allowed to reach the second stage, namely by advising and not having sex, not entitled to beating. Meanwhile, according to KH. Misbah Musthofa is allowed to do beatings, but beating here is not defined as physical beating alone. However, it can be interpreted as leaving the wife or not giving her a living or it can also be interpreted as finding a solution so that the problem can be solved in good ways. Meanwhile, in Law No. 23 of 2004 concerning what is meant by domestic violence is physical, psychological, sexual, or domestic violence. So the settlement of nusyuz according to M. Quraish Shihab and KH. Misbah Musthofa is relevant by the Law.*

**Keywords:** *Nusyuz, Husband, Wife, Beating, rights and obligations.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anang Ma'ruf

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Anang Ma'ruf

NIM : 20103060035

Judul : "Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab & Kh. Misbah Musthofa Terhadap Batasan Hak-Hak Suami/Istri Ketika Terjadi Nusyuz (Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Muharrahim 1446 H.

21 Juli 2024 M.

Pembimbing

  
NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 005



## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-901/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul :ANALISIS PEMIKIRAN M.QURAIISH SHIHAB & KH.MISBAH MUSTHOFA TERHADAP BATASAN HAK-HAK SUAMI/ISTRI KETIKA TERJADI NUSYUZ (RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANANG MA'RUF  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060035  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin

SIGNED



Valid ID: 66c9a02f12072

Baroroh, S.H.I., M.Sl.



Valid ID: 66c92f1642c99

Penguji I Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum. Vita Fitria,

SIGNED SIGNED



Valid ID: 66c849e5767cb

S.Ag., M.Ag.



Valid ID: 66cbef1f694af

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Ma'ruf  
NIM : 20103060035  
Jurusan : Perbandingan Madzab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB & KH. MISBAH MUSTHOFA TERHADAP BATASAN HAK-HAK SUAMI/ISTRI KETIKA TERJADI NUSYUZ (RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Muharrahm 1446 H.

21 Juli 2024 M.

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Anang Ma'ruf

NIM:20103060035

HALAMAN MOTTO

*“Hidup Untuk Bahagia dan Selalu Bermanfaat  
Untuk Sesama”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu bentuk Tanggung Jawab akademik dalam proses menuntut ilmu di jenjang strata satu.

Karya ini juga saya persembahkan kepada bapak Ter The Best dan ibu Ter Sayang yaitu Tarno dan Rohyati selaku Orang Tua saya sebagai bentuk Tanggung Jawab menjadi anak yang berbakti dunia dan akhirat.





## SISTEM TRANSLITASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

#### Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

## Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliā'
--------------------------	---------	-------------------

Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakā al-Fiṭri
-------------------	---------	---------------

## Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---------------------------	---------	------------------------

### Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.



b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, dan sehat, sehingga penulis berkesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB & KH. MISBAH MUSTHOFA TERHADAP BATASAN HAK-HAK SUAMI/ISTRI KETIKA TERJADI NUSYUZ (RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004).”

Shalawat dan salam selalu diusahakan untuk terus penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takzim kepadanya dan penuh harapan agar mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan inspirasi dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak **Dr. Malik Ibrahim, M.Ag** selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan mendampingi, membimbing, serta memberikan semangat baik moral maupun materil.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Prodi Perbandingan Madzab yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya kepada penyusun selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus Prodi Perbandingan Madzab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada bapak Ter The Best dan ibu Ter Sayang yaitu Tarno dan Rohyati yang selalu memberikan dukungan serta doa tiada henti untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas segalanya untuk kesuksesan studi penulis.
8. Segenap keluarga besar baik dari pihak ayah maupun pihak ibu yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan baik berupa materi maupun moral selama penyusun menyelesaikan skripsi.
9. Kepada Abah Chabib Maki dan Umi Istiqomah Chabib pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien yang sudah membina dan mendidik penulis menjadi

seseorang yang lebih baik, dan karena berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Bapak Saiful Anam beserta keluarganya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Asrama Al-Farabi.
11. Teman seperjuangan Program Studi Perbandingan Madzab yang selalu kebersamai penulis dalam berjuang dan menempuh pendidikan. Penulis doakan agar mereka mereka selalu mendapatkan balasan yang setimpal.
12. Teman seperjuangan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang selalu kebersami penulis juga dalam menempuh pendidikan. Dan semoga semua bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
13. Kepada Madrasah Diniyah Daarun Najah yang membuat penulis menjadi seseorang yang memiliki kesabaran luar biasa, dan penulis doakan agar temen-temen seperjuangan di Madin semuanya sukses dunia dan akhirat.
14. Kepada Moonton dan Bstation yang telah menemani setiap langkah penulis, dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebaikan dan doa, semoga segalanya dibalas oleh Allah dengan nikmat yang tidak ternilai dan tak ter hinggga.

Semoga segala yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir

kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan kepada seluruh pembaca.

Penulis berharap skripsi yang telah ditulis ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi seluruh pembaca. Pada dasarnya penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu apabila terdapat kritik dan saran terkait dengan skripsi ini, penulis akan dengan sangat senang hati menerima.

Yogyakarta, 6 Juli 2024

Penulis



Anang Ma'ruf

NIM. 20103060035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Skripsi .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK.....</b>	<b>20</b>
A. Teori Gender.....	20
B. Teori Istihsan .....	35
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ SERTA</b>	
<b>PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB DAN KH. MISBAH</b>	
<b>MUSTHOFATENTANGNUSYUZ.....</b>	<b>48</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Nusyuz.....	48
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	48
2. Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz .....	52
3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz .....	57

4. Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz.....	62
5. Penyelesaian Nusyuz.....	64
B. Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Nusyuz .....	71
1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan .....	71
2. Karya-Karya M. Quraish Shihab.....	76
3. Corak Pemikiran M. Quraish Shihab .....	80
4. Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Hukum Nusyuz .....	83
C. Pandangan KH. Misbah Musthofa Tentang Nusyuz .....	89
1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan .....	89
2. Karya-Karya KH. Misbah Musthofa.....	93
3. Corak Pemikiran KH. Misbah Musthofa .....	96
4. Pandangan KH. Misbah Musthofa Tentang Hukum Nusyuz .	98
D. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 .....	105
<b>BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB &amp; KH. MISBAH MUSTHOFA TERHADAP BATASAN HAK-HAK SUAMI/ISTRI KETIKA TERJADI NUSYUZ (Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.....</b>	<b>105</b>
A. Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa Tentang Hukum Nusyuz .....	105
B. Penyelesaian Nusyuz Menurut Pandangan M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa serta Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 .....	116
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ikatan pernikahan sejatinya bukan hanya sekedar masalah akad semata antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pernikahan adalah suatu akad yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya.<sup>1</sup> Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai tujuan yang sangat sempurna bagi semua orang. Menurut Khoirudin Nasution, tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk memperoleh kehidupan keluarga yang sakinah, mendapatkan keturunan, sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan diantara keduanya, serta di nilai sebagai ibadah.<sup>2</sup> Terlepas dari tujuan pernikahan yang dipandang sangat sempurna, pada kenyataannya tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Banyak rumah tangga yang hubungannya tidak harmonis, muangkin disebabkan karena adanya suatu masalah yang pada akhirnya menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga dan bahkan sampai terjadi perceraian.

Banyak sekali faktor penyebab yang mendasari terjadinya keretakan dalam rumah tangga, salah satunya adalah perbuatan nusyuz. Nusyuz adalah suatu keadaan dimana istri meninggalkan kewajibannya kepada suami.<sup>3</sup> Dalam beberapa

---

<sup>1</sup> Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 1.

<sup>2</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri, 2009), hlm. 18-20.

<sup>3</sup> Stefani Dwi Pertiwi, "Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori Qira'ah Mubadalah Perpspektif Faqihuddin Abdul Koqir," *Skripsi UIN Kiai Haji Acmad Siddiq, Jember* (2021), hlm. 4.

pandangan ulama madzab, nusyuz mempunyai beberapa pengertian. Menurut Hanafiyah, nusyuz dipandang dalam definisinya secara umum yaitu ketidaksenangan yang terjadi antara suami serta istri. Begitu juga dengan pandangan Syafi'iyah yang mengartikan sebagai perselisihan diantara suami-istri. Hal ini berbeda dengan pandangan ulama Hambaliyah yang mendefinisikan nusyuz sebagai ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Menurut pandangan Malikiyah nuzyuz diartikan sebagai ketidakharmonisan antara suami dan istri yang di sertai dengan penganiayaan.<sup>4</sup> Jika dilihat dari sudut pandang ulama tafsir, mereka mengartikan nusyuz dengan makna ketidakpatuhan istri terhadap suami. Ibn Kasir dalam kitabnya *Tafsir Ibn Kasir*, sebagaimana yang dikutip oleh Siti Musda Mulia, ia mengartikan kata nusyuz dengan makna istri melawan, membangkang, dan meninggalkan rumah tanpa izin. Al-Tabrani mengartikan nusyuz sebagai perlawanan istri terhadap suami, menolak hubungan badan yang di anggap sebagai ekspresi ketidakpuasan, kebencian dan penentangan.<sup>5</sup>

Jika dilihat dalam hukum di Indonesia yang terhimpun dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), tertera dalam Pasal 84 menyebutkan bahwa istri nusyuz didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan serta mengatur keperluan

---

<sup>4</sup> Nasikul Muhtahidin, "Studi Pemikiran Siti Musda Mulia Tentang Konsep Nusyuz dan Zignifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta (2015), hlm. 2.

<sup>5</sup> Siti Musdah Muia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: MMU, 2005), hal. 164.

kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Berkaitan dengan ini, banyak persepsi yang berkembang tentang nusyuz khususnya pada masyarakat Indonesia. Mereka menganggap bahwa yang dilarang hanyalah istri yang membangkang pada suami (nusyuz), sementara bagi suami tidak dikenai nusyuz. Hal ini nampak bahwa di Indonesia konsep nusyuz masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Nusyuz sebenarnya bukanlah bentuk ketidakpatuhan istri kepada suami, melainkan bentuk penyimpangan salah satu pasangan suami-istri seperti pandangan para ulama madzab jika dilihat dari definisi nusyuz itu sendiri.<sup>7</sup> Namun demikian tidak ada ketentuan bagi suami untuk dikatakan nusyuz apabila tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada istri. Hal tersebut tentu saja menunjukkan ambivalensi dan ketidakadilan dalam suatu hukum. Sehingga, paradigma tentang nusyuz perlu direinterpretasi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.<sup>8</sup> Bahkan dalam al-Qur'an nusyuz bisa dilakukan oleh suami maupun istri. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 128.<sup>9</sup>

Ketika istri tidak mentaati kewajibannya kepada suami (nusyuz), maka suami memiliki hak yang dapat dilakukannya agar keretakan dalam rumah tangga menjadi lebih baik. Hal ini dijelaskan langsung dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34:

---

<sup>6</sup> Pasal 83 Ayat (1-2) dan 84 (1).

<sup>7</sup> Nasikul Muhtahidin, "Studi Pemikiran Siti Musda Mulia Tentang Konsep Nusyuz dan Zignifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta (2015), hlm. 2.

<sup>8</sup> Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 15, No. 1 (21 Agustus 2020), hlm. 42-43.

<sup>9</sup> Siti Musdah Mulia, "Nusyuz Pembangkangan Terhadap Perintah Tuhan, Bukan Terhadap Perintah Suami," diakses dari <https://majalahtantri.wordpress.com/2009/01/21/nusyuz-pembangkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-terhadap-perintah-suami/>, tanggal 9 November 2023.



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Dari ayat tersebut, adapun asbabun turunnnya ayat ini. Menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya menamparnya. Beliau pun bersabda, balaslah sebagai qishash-nya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, laki-laki (suami itu pelindung bagi perempuan (istri), maka wanita itu kembali ke rumah tanpa meng-qishasnya.<sup>10</sup>

Dalam syariat Islam apabila istri nusyuz maka hal yang pertama dilakukan suami adalah menasihatinya. Jika dengan menasihatinya dirasa masih belum cukup, dan istri masih tidak mau menuruti suami, maka suami diperintahkan meninggalkan istri dari tempat tidurnya (pisah ranjang). Jika cara yang kedua masih tidak berhasil maka suami boleh memukulnya.<sup>11</sup>

M. Quraish Shihab yang merupakan salah satu ulama dan guru besar dalam bidang tafsir memaknai kata nusyuz sebagai keangkuhan dan pembangkangan terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Menurutny jika memaknai kembali pada al-Qur'an Surah An-Nisa', maka telah disebutkan bahwa cara untuk mengatasinya adalah dengan menasihatinya, dan menghindari hubungan seks,

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 291.

<sup>11</sup> Syekh Muhammad Bin Ummar An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudu'lujain: Etika Berumah Tangga*, (Jakarta; Pusataka Amani, 2000), hlm. 48-49.

tetapi tidak sampai memukulnya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut KH. Misbah Musthofa yang sama-sama seorang ulama dalam bidang tafsir memiliki pandangan bahwa ketika istri nusyuz maka suami berhak menasihatinya, pisah ranjang, dan juga memukulnya. Dalam hal ini ada peluang kemungkinan untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam hal ini KH. Misbah Musthofa memberikan catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada Pasal 5 menyatakan bahwa yang dinamakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dideskripsikan, maka perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut serta menganalisa tentang pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa terhadap batasan hak-hak suami/istri ketika terjadi nusyuz serta relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Kemudian gagasan tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa terhadap batasan hak-hak suami/istri ketika terjadi nusyuz?

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 431-432.

<sup>13</sup> Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Ikhlāq Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, (Surabaya: Al-Ihsan), hal. 701.

2. Bagaimana relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Tujuan**

Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa terhadap batasan hak-hak suami/istri ketika terjadi nusyuz.
- b. Menjelaskan relevansinya pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa tentang nusyuz dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

#### **2. Kegunaan**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan tambahan terhadap pemikiran ilmu hukum Islam pada umumnya dan hukum keluarga Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang nusyuz.

- b. Secara subjektif penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis, dan bagi masyarakat umum tentang nusyuz.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, maka penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu atau karya-karya yang relevan terhadap topik yang diteliti. Diantaranya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan nusyuz adalah karya Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah yang berjudul *Makna Nusyuz dalam KHI Perspektif Gender dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang makna nusyuz dalam pandangan KHI perspektif gender serta bagaimana relevansinya didalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan nusyuz yang sesuai dengan corak kebudayaan masyarakat Indonesia saat ini serta demi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi dasar analisis berdasarkan Maqasid Syariah Jaser Auda yang bertema Pemuliaan Hak Asasi Manusia melalui pendekatan sistemnya, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 KHI perlu ditambahkan dengan konsep “nusyuz suami” yang secara umum, yang bermakna bahwa nusyuz berlaku untuk kedua pihak, yakni suami dan istri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Menaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jaseer Auda”, *Egalita: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Vol. 15, No. 1, (21 Agustus 2020).

Penelitian yang serupa dilakukan oleh T. Maharani dengan judul *Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Munaakahat*.<sup>15</sup> Hasil akhir penelitian ini juga sama-sama membahas tentang konsep nusyuz tidak hanya berlaku hanya kepada istri, tetapi berlaku juga kepada suami. Dalam penelitian tersebut ditulis berdasarkan Undang-Undang tentang nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat pemikiran para ulama madzab dalam fiqh munakahat.

Penelitian tentang nusyuz yang berkaitan dengan gender sebelumnya juga pernah diangkat oleh Khairudin dan Abdul Jalil Salam yaitu *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadist (Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga)*. Pada penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa Dalam surah an-Nisa" ayat 128 tercantum bahwa nusyuz itu mungkin saja dilakukan oleh suami. Menurut Asy-Syafi'I yang memberikan penjelasan bahwa maksud dari nusyuz suami itu adalah sikap suami yang membenci istrinya. Hal ini juga dikemukakan oleh an-Nawawy, bahwa yang dimaksud dengan nusyuz suami adalah tindakan suami yang meninggalkan dan membenci istrinya. Namun akibat nusyuz yang dilakukan suami itu tidak menggugurkan kewajiban istri untuk mentaatinya.<sup>16</sup>

Fajar Mukti Amirullah, Yoyo Hambali, dan Baiduri pernah melakukan penelitian tentang *Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Syahrur*. Penelitian yang mereka lakukan lebih kearah tentang hak-hak dan batasannya suami ketika istri melakukan perbuatan nusyuz. Hasil dari

---

<sup>15</sup> T. Maharani, "Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat," *Disertasi UIN Sunan Gunung Djati*, Bandung (2019).

<sup>16</sup> Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, (2021).



penelitiannya menyimpulkan bahwa hak suami ketika istri nusyuz menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang diperbolehkan menegur dengan sentuhan fisik selama tidak menimbulkan cedera, sedangkan menurut Muhammad Syahrur tidak diperbolehkan menegur dengan sentuhan fisik, akan tetapi dengan memberikan isyarat atau sebuah peringatan yang ditunjukkan untuk menciptakan kesadaran.<sup>17</sup>

Skripsi Yovi Pebriyanti berjudul *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab tentang nusyuz. Hasil dari penulisannya bahwa nusyuz menurut M. Quraish Shihab mengartikannya sebagai kengkuhan dari seorang istri terhadap suaminya. Nusyuz cenderung ditunjukkan kepada istri. Hal ini tidak lepas karena tugas dari seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Akan tetapi nusyuz juga berlaku pada suami apabila melantarkan istrinya, seperti tidak memberikan kasih sayang atau bahkan tidak memberinya nafkah.<sup>18</sup>

Peneitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penelitiannya Imarotuz Zulfa tentang *Studi Komperatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang nusyuz*. Dalam penelitian ini membahas tentang solusi nusyuz istri dan nusyuz suami berdasarkan Al-Qur'an Surah an-

---

<sup>17</sup> Fajar Mukti Amirullah, Yoyo Hambali, dan Baiduri, "Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Syahrur", *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, (2021).

<sup>18</sup> Yovi Pebriyanti, "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Skripsi IAIN Bengkulu*, (2019).

Nisa” ayat 34 dan 128 dalam perbandingan pemikiran dari dua tokoh ulama kontemporer, yaitu M. Quraish Shihab dan Amina Wadud.<sup>19</sup>

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mahiratus Subkiyah dengan judul *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Pemikiran KH. Misbah Musthofa dan Zaitunnah Subhan)*. Dalam penelitiannya membahas tentang penafsiran nusyuz dalam Al-Qur'an yaitu pada Q.S An-Nisa': 34 dan Q.S An-Nisa': 128.<sup>20</sup>

Setelah menelaah beberapa penelitian di atas, penulis menyimpulkan belum ada penelitian yang membandingkan pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa tentang batasan hak-hak suami ketika istri terjadi nusyuz serta relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Kerangka Teori**

Ketentuan tentang batasan hak-hak suami atau istri ketika terjadi nusyuz masih menjadi perdebatan oleh para ulama. Bahkan permasalahan tersebut sudah ada pada era klasik. Apalagi masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa yang dilarang hanyalah istri yang membangkang pada suami (nusyuz), sementara bagi suami tidak adanya nusyuz. Hal ini nampak bahwa di Indonesia konsep nusyuz masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

---

<sup>19</sup> Imarotuz Zulfa, “Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyuz,” *Taswirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Vol. 41. No. 1, Tahun 2022.

<sup>20</sup> Mahiratus Subkiyah, “Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Pemikiran KH. Misbah Musthofa dan Zaitunnah Subhan)”, *Skripsi IAIN Kudus*, (2019).

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah analisis pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa tentang batasan hak-hak yang boleh dilakukan suami atau istri ketika terjadi nusyuz, serta bagaimana relevansinya dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga penulis memandang bahwa *Teori Gender* dan *Teori Istihsān* merupakan dua teori yang tepat untuk mengkaji penelitian ini.

Kata Gender sering diartikan dengan jenis kelamin, padahal sebenarnya gender berbeda dengan jenis kelamin.<sup>21</sup> Secara terminologis gender didefinisikan sebagai suatu konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan. Gender memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan tujuan hidup yang akan dijalaninya.<sup>22</sup> Jika dihubungkan dengan fenomena perempuan dalam nusyuz, maka nilai universal yang membawa kemaslahatan bagi perempuan adalah prinsip kesetaraan gender. Hal ini karena sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang tidak adil dalam hubungannya dengan laki-laki. Pada dasarnya nusyuz juga berlaku kepada suami apabila suami tidak memenuhi kewajibannya kepada istri.<sup>23</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang terdapat dalam Pasal 84, disebutkan bahwa:

---

<sup>21</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 11.

<sup>22</sup> Marzuki, Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender, *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2007, hlm. 68-69.

<sup>23</sup> Siti Musdah Mulia, "Nusyuz Pembangkangan Terhadap Perintah Tuhan, Bukan Terhadap Perintah Suami," diakses dari <https://majalahtantri.wordpress.com/2009/01/21/nusyuz-pembangkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-terhadap-perintah-suami/>, tanggal 16 November 2023.

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>24</sup>

Selanjutnya sebagai respon terkait persepsi bahwa nusyuz hanya berlaku bagi pihak istri sedangkan tidak bagi pihak suami tidak, maka munculah Teori Gender. Secara khusus tidak ditemukan teori yang membicarakan masalah gender, akan tetapi untuk menanggapi masalah-masalah yang berkaitan dengan gender maka dikembangkan beberapa teori oleh para ahli untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Teori-teori gender yang dimaksud adalah:

1. Teori Struktural-Fungsional, yaitu teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga.
2. Teori Sosial-Konflik, yaitu penggambaran suasana konflik di masyarakat akibat perbedaan kepentingan.
3. Teori Feminisme Liberal, yaitu anggapan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
4. Teori Feminisme Marxis-Sosialis, yaitu teori yang bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender.

---

<sup>24</sup> Pasal 84 Ayat (1-4).

5. Teori Feminisme Radikal, teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-Sosialis tetapi teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki.
6. Teori Ekofeminisme, yaitu teori yang melihat individu secara lebih komprehensif, yakni sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya.
7. Teori Psikoanalisa, yaitu teori yang mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas.<sup>25</sup>

Istiḥsān secara bahasa berarti mempertimbangkan sesuatu yang baik.<sup>26</sup>

Sedangkan secara istilah ushul ialah beralihnya sesuatu yang dilakukan oleh para mujtahid yakni dari qiyās jaliy (jelas) kepada qiyās khafiy (yang tersembunyi), atau dari hukum umum kepada pengecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan tersebut.<sup>27</sup> Imam Abu al-Hasan al-Karkhi mengemukakan definisi istiḥsān yang lebih luas, menurutnya istiḥsān adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.<sup>28</sup> Ibnu Subki mendefinisikan istiḥsān menjadi dua rumusan definisi. Definisi yang pertama yang dimaksud adalah beralih dari penggunaan suatu qiyās kepada

---

<sup>25</sup> Marzuki, Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender, *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2007, hlm. 69-75.

<sup>26</sup> Prof. Dr. Haji Syams Al-Anwar, *Ushul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Akademi Penelitian dan Penerapan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), hlm. 70.

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo Mesir: Dar al Qolam, 1979), hlm. 79.

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikri a-Rabi), hlm. 206.

qiyās lain yang lebih kuat dari padanya (qiyās yang pertama). Definisi yang kedua, istiḥsān menurutnya ialah beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.<sup>29</sup>

Berdasarkan sandarannya, istiḥsān dibagi menjadi enam, yaitu:

1. Istiḥsān bi al-Naṣ, yaitu istiḥsān yang berdasarkan ayat al-Qur'an atau hadist. Artinya karena adanya ayat atau hadist tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum.
2. Istiḥsān bi al-Ijmā', yaitu istiḥsān yang didasarkan pada ijmā' atau kesepakatan ulama.
3. Istiḥsān bi al-qiyās al-khafīy, yaitu istiḥsān berdasarkan qiyās yang tersembunyi.
4. Istiḥsān bi al-Maṣlaḥah, yaitu istiḥsān yang berdasarkan kemaslahatan.
5. Istiḥsān bi al-'Urf, yaitu istiḥsān berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum.
6. Istiḥsān bi al-Ḍarūrah, yaitu istiḥsān yang berdasarkan karena keadaan darurat. artinya karena adanya suatu keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 325.

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 105-107.



Jika ditinjau dari beberapa pembagian istiḥsān yang telah disebutkan, maka teori istiḥsān yang digunakan dalam penelitian ini adalah istiḥsān bi al-maṣlaḥah. Secara konsep sendiri istiḥsān bi al-maṣlaḥah diartikan sebagai sebuah bentuk hukum untuk mengambil serta mengamalkan suatu hukum dengan pertimbangan hukum yang diambil dapat memberikan kemaslahatan. Sedangkan Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Mustofa tentang hak yang boleh dilakukan suami/istri ketika nusyuz tentunya ada sebuah perbedaan dan persamaan yang dari keduanya ada yang lebih relevan dan maslahat jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa kata-kata atau kalimat yang artinya bukan data berbentuk angka.<sup>31</sup> Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan (library research), yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber kepustakaan dengan metode membaca atau menelaah buku ilmiah serta penelitian yang fokus pada data-

---

<sup>31</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 7.

data dan literatur primer maupun sekunder yang relevan dan akurat dengan pembahasan ini.<sup>32</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Komperatif*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan atau persamaan dalam mendeskripsikan serta menjelaskan karakteristik atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini penulis tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Mustofa terkait batasan hak-hak yang boleh dilakukan suami/istri ketika terjadi nusyuz, akan tetapi penulis juga membandingkan dan menganalisis kedua pendapat tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan gender untuk mengkaji bahwa perbuatan nusyuz tidak hanya dilakukan oleh pihak istri semata, namun suami juga dapat dikenai perbuatan nusyuz. Penulis juga menggunakan pendekatan ushul fiqh yaitu menggunakan istihsān dengan mencoba menganalisa sebuah pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa terhadap batasan hak-hak suami/istri ketika terjadi nusyuz serta relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

## 4. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah studi terhadap pandangan dari seorang tokoh yang sumber datanya adalah kepustakaan, maka agar mencapai hasil yang

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), hlm. 9.

optimal terdapat dua macam sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu sejenis data atau karya yang diperoleh langsung dari tangan pertama. Jadi data-data primer ini merupakan karya dari M. Quraish Shihab, KH. Misbah Mustofa, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Diantaranya karya-karya M. Quraish Shihab antara lain; *Tafsir Al-Misbah, Pengantin Al-Qur'an, 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui, Perempuan*, dan lain sebagainya. Kemudian karya KH. Misbah Mustofa yaitu kitab tafsir *Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang bukan langsung diperoleh dari M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa, akan tetapi data yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap karya-karya seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, *website* maupun karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Diantaranya karya Yovi Pebrianti dengan judul “Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” Imarotus Zulfa dengan judul “Studi Komperatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyuz,” Anggi Maulana, Mifta Hurrahmi, dan Alber Oki dengan judul “Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa dalam Tafsir al-Iklil Fī Ma'ānī al-Tanzīl dan contoh Teks Penafsirannya,” dan lain-lain.

## 5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang sudah terkumpul, maka penulis menggunakan metode *Deskriptif-Komperatif*. Analisis *Deskriptif-Komperatif* adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan atau persamaan dalam mendeskripsikan serta menjelaskan karakteristik atau fenomena yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan gender yaitu untuk mengkaji bahwa perbuatan nusyuz tidak hanya dilakukan oleh pihak istri semata, namun suami juga dapat dikenai perbuatan nusyuz. Penulis juga menggunakan pendekatan ushul fiqh yaitu menggunakan *istihṣān* dengan mencoba menganalisa sebuah pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa terhadap batasan hak-hak suami/istri ketika terjadi nusyuz. Kemudian penulis membandingkan kedua pemikiran tersebut untuk mencari tahu dimana letak persamaan dan perbedaanya serta direlevansikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan pembahasan dan menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka penulis membagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini. Pertama adalah latar belakang diangkatnya masalah ini, kemudian dilanjutkan dengan uraian

rumusan permasalahan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan tentang tinjauan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang diangkat, yaitu teori masalah dan juga teori gender.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang konsep nusyuz secara umum yang meliputi pengertian nusyuz, macam-macam nusyuz, faktor penyebab nusyuz, dan ketentuan nusyuz menurut hukum islam. Serta kemudian disusul dengan konsep nusyuz menurut M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa. Uraian ini disertai dengan pembahasan tentang biografi M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa yang diantaranya ada latar belakang, pendidikan, karya-karya kedua tokoh tersebut yang berkaitan dengan nusyuz, dan diteruskan dengan corak pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa.

Bab keempat merupakan analisa penulis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa tentang batasan hak-hak suami/istri ketika terjadi nusyuz, serta dilanjutkan relevansi pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Bab Kelima yaitu penutup, yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diteliti oleh penulis, dan dalam bab ini dilengkapi juga dengan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. M. Quraish Shihab memaknai kata nusyuz sebagai keangkuhan dan pembangkangan istri terhadap suami. Sedangkan KH. Misbah Mustofa memaknai kata nusyuz dengan Bahasa Jawa yaitu *purike*, yang memiliki arti marah. Yang dimaksud marah disini adalah ketika istri tidak mau taat dan menyombongkan dirinya (merasa tinggi) kepada suaminya, maka ia dikatakan melakukan perbuatan nusyuz. Dari kedua pengertian ulama tersebut seolah-olah istilah nusyuz hanya sekedar tertuju kepada istri. Banyak juga persepsi yang berkembang dalam masyarakat yang menganggap bahwa yang dilarang hanyalah istri yang membangkan kepada suami, sementara bagi suami tidak dikenai nusyuz. Hal ini nampak bahwa konsep nusyuz bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Namun M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa mencoba menghadirkan makna nusyuz sebagai perbuatan yang tidak hanya dituju kepada istri terhadap suami, karena suami juga berpotensi untuk melakukan perbuatan nusyuz.

Dalam padangannya Quraish Shihab, ketika istri melakukan perbuatan nusyuz maka suami berhak menasihati, dan meninggalkannya dari tempat pembaringan (pisah ranjang), tidak sampai ketahap ketiga, yakni pemukulan.



Karena menurutnya ketika suami sampai melakukan pemukulan berarti ia gagal mendidik istrinya dengan cara-cara yang baik. Dalam tafsirnya ia juga mengatakan bahwa penyelesaian dengan cara pemukulan bukan lagi cara yang tepat. Jika dengan cara menasihati dan tidak melakukan hubungan seks masih belum menyadarkan dan istri masih melakukan perbuatan nusyuz, maka lebih baik diselesaikan oleh hakim di pengadilan. Sedangkan penyelesaian istri menurut KH. Misbah Mustafa dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu dengan cara menasihati, pisah ranjang, dan memukul. Namun Misbah Musthofa memberikan catatan bahwa pukulan yang dilakukan adalah pukulan yang tidak menyakiti tubuh istri.

2. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, penyelesaian nusyuz menurut pendapat M. Quraish Shihab dan KH. Misbah Musthofa relevan dengan Undang-Undang tersebut. Walaupun Misbah Musthofa membolehkan adanya pemukulan dalam menyelesaikan persoalan nusyuz. Namun pemukulan yang dibolehkan adalah pukulan yang tidak menyakiti tubuh istrinya. Dan pemukulan tersebut semata-mata bertujuan untuk mendidik istrinya agar ia kembali dari perbuatan nusyuznya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dituangkan dalam karya akademik ini, maka terdapat saran dari penulis untuk akademisi lainya yang ingin meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelelitian ini. Penulis harap untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang

menjadi objek penelitian yaitu nusyuz, dengan menambah sumber data dan refrensi yang langsung dari penulis aslinya agar memperoleh data yang akurat dan memperoleh penelitian yang berkualitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Musthofa, Misbah bin, *Al-Ikhlāf Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Surabaya: Al-Ihsan.

Az-Zuhaili, Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Akidah, Syariah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali 'Imran-An-Nisa'a')*, Gema Insani: Jakarta, 2013.

### **Hadis**

Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm), Hadis Nomor 1021, "Kitab Nikah." Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hlm. 1324.

Ahmad Bin Hambal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Hambal*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs), Hadis Nomor 7421, Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hlm. 510.

Ibn Majāh, *Sunan Ibn Majāh*, (Beirut: Dāru al-Ma'rifat, 1996), Hadis Nomor 1852, "Kitab Nikah" Hadis ini Da'if dan diriwayatkan oleh 'Aisyah, hlm. 411.

### **Fikih/Ushul Fikih**

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ushul Fiqh*, Kairo Mesir: Dar al Qolam, 1979.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dār al-Fikr al-Arabi, Kairo, 2004.

Al-Anwar, Syams, *Ushul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Akademi Penelitian dan Penerapan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Sanusi, Ahmad, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Surwajin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Madinah: al-Fath Li I'lami al-'Araby, 1990.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

An-Nawawi, Muhammad Bin Ummar, *Terjemah Syarah Uqudulujuin: Etika Berumah Tangga*, Jakarta: Pusataka Amani, 2000.

Fakih, Mansour, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

As-Sadlani, Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, Terj. Muhammad Abdul Ghafar Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

T. Yanggo, Huzaimah, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Cet. 1, Palu: Yamiba, 2013.

Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta Selatan: el-Kahfi, 2008.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

T. Yanggo, Huzaimah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.

Thalib, Muhammad, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, cet 1, Baitus Salam, 1997.

Al-mani, Abdullah Bin Abdurrahman, *Cemburu Terhadap Wanita*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Al-hamd, Muhammad bin Ibrahim, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, cet 1, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.

Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, cet. ke-10, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1999.

Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di dalam al-Qur'an*, judul asli: *Qur'an and Woman*, editor: Ammar Haryono, Bandung: Pustaka, 1994.

Hasan Syarqawy, Zainab, *Ahkamu Al Mu'asyarah Az Zaujiyah*, terj. Hawin Murtadha, Solo: Media Insani, 2023.

- Yunahar dan Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Anwar, Mauluddin, dkk, *Cahaya, Cinta, dan Canda: M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Tangerang: Lentera hati, 2011.
- Junaidi, Mahbub, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, Solo: Angkasa Solo, 2011.
- Nasikul Muhtahidin, "Studi Pemikiran Siti Musda Mulia Tentang Konsep Nusyuz dan Zignifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta (2015).
- Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 15, No. 1 (21 Agustus 2020).
- T. Maharani, "Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat," *Disertasi UIN Sunan Gunung Djati*, Bandung (2019).
- Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, (2021).
- Fajar Mukti Amirullah, Yoyo Hambali, dan Baiduri, "Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Syahrur", *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, (2021).
- Yovi Pebriyanti, "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Skripsi IAIN Bengkulu*, (2019).
- Imarotuz Zulfa, "Studi Komperatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyuz," *Taswirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Vol. 41. No. 1, Tahun 2022.
- Mahiratus Subkiyah, "Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Pemikiran KH. Misbah Musthofa dan Zaitunnah Subhan)", *Skripsi IAIN Kudus*, (2019).
- Marzuki, Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender, *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2007.
- Muhammad Rizal Qosim, "Model Instinbath Hukum Islam Menggunakan Teori Istihsan Dalam Ushul Fiqih," *Reseaech literally: HTN Syari'ah dan Hukum UIN Suka* (2020).
- Noorwahidah, "Istihsan: Dalil Syara Yang Diperselisihkan," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* (2017).

- Muhammad Juni Beddu, "Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. XV, No. 1 (2020).
- Herian Puspitawati, "Teori dan Analisis Gender," *Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian* (2013).
- Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum," *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Rizka Febry Ayu dan Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (2021).
- Risma Handayani dan Lailatusy Syifa Sirait, "Istri Nusyuz dan Suami Dayynus," *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2004).
- Andi Raita Umairah Syarif, "Nusyuz dan Langkah Penyelesaiannya dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Muqaran atas QS al-Nisa'/34 dan QS al-Nisa'/4: 128)," *Skripsi Fakultas Ushuludin Prodi Filsafat dan Politik UIN Alaudin, Makasar* (2016).
- Asnawi, "Konsep Nusyuz dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Islam," *Universal Grace Journal: Scientific Multidisciplinary*.
- Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30, No. 1.
- Tajddin, "Nusyuz Sebagai Alasan Penceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT)," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta* (2011).
- Erda Yuni Safitri, "Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidanya," *Journal Of Hupo\_Linea*, Vol. 4, No. 1 (2023).
- Sophal Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2016).
- Rahmadi Agus Setiawan, "Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 3.
- Farid Hasan, "Peta Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Wacana Studi Al-Qur'an di Indonesia," *Citra Ilmu*, Edisi 34 Vol XVII, (Oktober 2021).
- Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Ikhlil Fī Ma'ānī al-Tanzīl," *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 12, No. 2.
- Anggi Maulana, Mifta Hurrahmi, dan Alber Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa dalam Tafsir al-Ikhlil Fī Ma'ānī al-Tanzīl dan contoh Teks Penafsirannya," *Zad Al-Mufasssir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an & Tafssir*, Vol. 3, No. 2 (2021).



Islah Gusmian, "KH. Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994): *Pemikir dan penulis Teks Keagamaan dari Pesantren*," *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 14, No. 1 (2016).

Syadad Ibnu Hambari, "Toleransi Beragama Dalam Tafsir Ulama Jawa (Telaah Pemikiran KH. Misbah Musthofa dalam Tafsir al-Ikfil)," *QOF: Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 14, No. 1 (2016).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

### **Lain-lain**

Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: MMU, 2005.

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.

### **Internet**

Siti Musdah Mulia, "Nusyuz Pembnagkangan Terhadap Perintah Tuhan, Bukan Terhadap Perintah Suami," diakses dari <https://majalahtantri.wordpress.com/2009/01/21/nusyuz-pembangkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-terhadap-perintah-suami/>, tanggal 9 November 2023.

Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, tanggal 21 November 2023.

Fahmi Suhudi, “Metode Rasional Dalam Mazhab Hanafi,” diakses dari <https://bincangsyariah.com/kolom/metode-rasional-dalam-mazhab-hanafi/>, tanggal 11 Februari 2024.

Tirto.id, “Muhammad Quraish Shihab,” Diakses dari <https://tirto.id/tokoh/muhammad-quraish-shihab-eD> tanggal 22 April 2024.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA